


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada
- Nama SPS : Melati
Alamat : Dsn. Bojongsangkem RT. 07/02 Desa. Bojongtengah
Kec. Pusakajaya Kab. Subang
Penyelenggara : Noneng Siti Khodijah
Dengan No Ijin : 421.10/ 047.IO-Disdik/2010
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 1 (satu) tahun sejak izin ini dikeluarkan serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 02 Mei 2013



Tembusan :

1. Camat Kecamatan Pusakajaya
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pusakajaya
3. Kepala Desa Bojongtengah
4. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG NOMOR : 421.10/ 229 - Disdik/2013

Tentang IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) “MELATI” DESA BOJONGTENGAH KECAMATAN PUSAKAJAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca : Proposal dari Penyelenggara Satuan PAUD Sejenis (SPS) “Melati” Dsn. Bojongsangkem RT. 07/02 Desa Bojongtengah Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS)”Melati”.
- Menimbang : 1. Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah suatu upaya pelayanan yang ditujukan kepada anak-anak sejak dini usia, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam masuk pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
2. Bawa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
3. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan : -Pedoman Rintisan Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
-Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kec.Pusakajaya dengan No.421.10/018-UPTD/2013 Pada Tanggal 23 April 2013.